BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 60 /KPTS/07/2020

TENTANG

TIM KOORDINASI KEGIATAN MONITORING DAN SOSIALISASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BIDANG ENERGI DAN AIR TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan monitoring dan sosialisasi pengelolaan sumber daya alam di bidang Energi dan Air perlu membentuk tim koordinasi yang melibatkan Instansi terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Kegiatan Monitoring dan Sosialisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam bidang Energi dan Air Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

OPD | KABAG HUKUM

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010–2030;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi kegiatan Monitoring dan Sosialisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Bidang Energi dan Air dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:

a. Pembina
memberikan pembinaan kepada Tim.

b. Pengarah memberikan pengarahan teknis pelaksanaan kegiatan.

c. Ketua
mengkoordinir pelaksanaan kegiatan.

d. Sekretaris
mempersiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan.

OPD | KABAG HUKUM

e. Anggota

1. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pengelolaan sumber daya alam Energi dan Air;
2. menyiapkan administrasi dan menginventarisir permasalahan-permasalahan dilapangan terkait pengelolaan sumber daya alam Energi dan Air;
3. memberikan masukan kepada pimpinan dalam rangka peningkatan peran pengelolaan sumber daya alam Energi dan Air dalam membangunan daerah secara keseluruhan; dan
4. melakukan sosialisasi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang diperlukan dalam pengelolaan sumber daya alam Energi dan Air di kabupaten lampung barat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. SDA	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 10 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas ESDM Provinsi Lampung
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
7. Masing-masing Anggota Tim.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 60 /KPTS/07/2020
TANGGAL : 10 Januari 2020

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI KEGIATAN MONITORING DAN SOSIALISASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BIDANG ENERGI DAN AIR TAHUN ANGGARAN TAHUN 2020

Pembina : 1. Bupati Lampung Barat
2. Wakil Bupati Lampung Barat

Pengarah : Sekretaris Daerah

Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Sekretaris : Kepala Bagian Sumber Daya Alam

Anggota :
1. Kepala Bappeda
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
4. Inspektur Kabupaten
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
6. Kepala Dinas PUPR
7. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
8. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
10. Kepala Dinas Perikanan
11. Kepala Bagian Hukum Setdakab
12. Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdakab
13. Kepala Cabang Dinas Wilayah VI Dinas ESDM Provinsi Lampung
14. Kepala Bidang Fisik Bappeda
15. Kasubbag Sumber Daya Alam Kehutanan, Pertanian dan Perikanan Setdakab
16. Kasubbag Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup dan Pertambangan Setdakab
17. Kasubbag Sumber Daya Alam Energi dan Air Setdakab.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. SDA	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS